



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani No.11 Subang Telp./Fax (0260) 411014
website: www.dpmpptsp.subang.go.id email: dpmpptsp@subang.go.id Subang 41211

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 110 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelayanan publik yang efektif, efisien, aman dan nyaman pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Subang, maka diperlukan adanya pengelolaan secara menyeluruh atas pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Subang.
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu dilakukan penetapan pengelola Mal Pelayanan Publik Kabupaten Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka Pengelola Mal Pelayanan Publik Kabupaten Subang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101);
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha di Kabupaten Subang.
14. Peraturan Bupati Subang Nomor 103 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengelola Mal Pelayanan Publik Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas-tugas dan tanggung jawab Pengelola Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Mengelola penyelenggaraan layanan publik yang tertib, efektif, efisien, aman dan nyaman di lingkungan Mal Pelayanan Publik;
2. Mengelola pengaturan Gerai/Tenan/Loket Pelayanan Publik yang dilakukan oleh masing-masing instansi/lembaga;
3. Mengelola pengaturan masing-masing petugas sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Mengelola penyediaan, penempatan dan pengaturan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik;
5. Mengelola penyiapan Standar Pelayanan, SOP, Proses Bisnis, Tata Tertib dan Kode Etik Layanan dan lain-lain di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Subang;
6. Mengelola penyelenggaraan layanan publik secara berkesinambungan;
7. Mengelola ketertiban dan kelancaran proses pelayanan publik yang dilakukan melalui gerai/tenan/loket pelayanan publik;
8. Mengelola proses administrasi pelayanan publik melalui;
9. Mengelola pengaturan parkir, keamanan dan kenyamanan lingkungan Mal Pelayanan Publik;
10. Mengelola pengaduan atas keluhan pengunjung terhadap layanan publik yang dilenggarakan oleh masing-masing Gerai/Tenan/Loket pelayanan publik;
11. Mengelola survey kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik;
12. Melakukan Koordinasi dengan atasan terhadap hambatan dan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Mal Pelayanan Publik;
13. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan layanan publik yang dilakukan dilingkungan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Subang;
14. Menyusun laporan pelaksanaan atas penyelenggaraan layanan publik pada Mal Pelayanan Publik;
15. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Layanan Publik pada Mal Pelayanan Publik kepada Gubernur dan Pemerintah;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 26 November 2024

a.n. Pj BUPATI SUBANG,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG



H. DIKDIK SOLIHIN.S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda /N.d
NIP. 19700128 198910 1001

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 110 TAHUN 2024
TANGGAL : 26 November 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA MAL PELAYANAN
PUBLIK KABUPATEN SUBANG

SUSUNAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SUBANG

1.	Pembina/ Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2.	Wakil Pembina	:	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3.	Koordinator Pengelola MPP	:	Yusep Saepulloh., S.IP., M.Si Koordinator PTSP JF Ahli Madya Analisis Kebijakan
4.	Wakil Koordinator	:	Dra. Nelli Sulistiana, M.Si Koordinator Penanaman Modal JF Ahli Madya Analisis Kebijakan
5.	Pengelola Urusan Penyediaan Sarana dan Prasarana	:	A. Kodar Jatnika Mukhtar, S.AN JF Perencana Ahli Muda
6.	Pengelola Urusan Koordinasi Antar Instansi/Lembaga	:	Risty Wulandari, ST., MT JF Pranata Komputer Ahli Muda
7.	Pengelola Urusan Data dan Pelaporan	:	Pipit Kuspitarsari, S.IP., MM JF Analisis Kebijakan Ahli Muda
8.	Pengelola Urusan Penyelesaian Pengaduan MPP	:	Cecep Saepudin., ST., MM JF Analisis Kebijakan Ahli Muda
9.	Pengelola Urusan Penyiapan, SOP, Proses Bisnis dan lain-lain	:	Hj. Sri Mulyati Sugiharto, SH JF Analisis Kebijakan Ahli Muda
10.	Pengelola Urusan Pelayanan Khusus Disabilitas	:	Nunik Krismayanti, SE JF Analisis Kebijakan Ahli Muda
11.	Pengelola Urusan Gerai/ Tenan/Loket Layanan	:	Candra Susanti, S.Sos.,MM Kasubag Umum dan Kepegawaian
12.	Pengelola Urusan Ketertiban dan Keamanan Layanan	:	Sopian Iskandar, S.AN JF Analisis Kebijakan Ahli Muda
13.	Pengelola Urusan Indeks Kepuasan Masyarakat	:	Deden Sugih Harti, SE.,M.AP JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
14.	Pengelolaan Urusan Informasi	:	Hj. Wulan Ramdhan Sari, ST.,MM JF Analisis Kebijakan Ahli Muda
15.	Pengelola Urusan Administrasi dan Penunjang Lainnya	:	Seluruh Pegawai dan Staf di lingkungan DPMP TSP Kabupaten Subang

a.n. Pj BUPATI SUBANG,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG


H. DIKDIK SOLIHIN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19700128 198910 1001

